BAB I

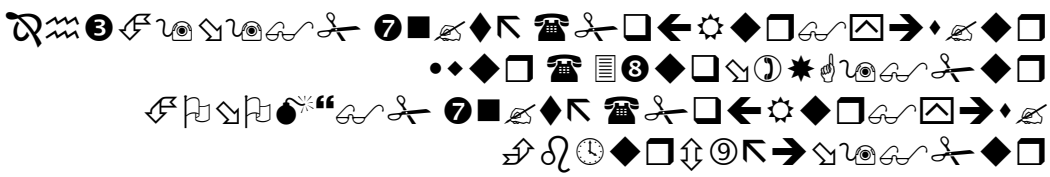
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan dengan manusia yang lain. Manusia tidak akan lepas dari kebutuhan akan sesama.

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Adapun muamalah diturunkan menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.[1]

Untuk memenuhi hajat hidup manusia saling bermuamalah, dengan begitu diperlukan kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama manusia, sebagaimana disebutkan dalam Alquran:



Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*. (QS. Al Maidah: 2)

[1]M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Mizan, 2004) h. 3-4.

Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*Hablumminallah)* namun mencakup juga hubungan sesama manusia (*hablummninnas*).

Islam juga mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki serta makhluk yang diciptakan-Nya.[2]

Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariah. Orang Islam yang melakukan kegiatan ekonomi harus mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi orang lain.[3]

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan usaha dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.[4]



Artinya: *"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatkanlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*. (Al-jum'ah:10)

---

[2] *Ibid.*, h. 12.

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.) h. 46.

[4] M. Syafi'i, *loc. cit*, h. 12.

Dalam bermuamalah, sesungguhnya Alquran dan As-Sunnah memiliki kaidah-kaidah yang lengkap, tak terkecuali tentang kegiatan jual beli.

Jual beli sendiri memilki arti, ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang/benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara' dan disepakati.[5]

Jual beli dapat diartikan sebagai peristiwa pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau kepemilikan dengan ganti rugi yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[6]

Firman Allah SWT mengenai jual beli sebagai berikut:



Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

(QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam jual beli terdapat jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan).[7]

Bai' al-salam adalah merupakan suatu jasa pembayaran yang berkaitan dengan jual beli barang, sedang pembayaran barangnya dilakukan dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Jual beli ini bukan dilakukan

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

[6] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 33.

[7] Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 26.

berdasarkan *fee* melainkan berdasarkan keuntungan (*margin*). Dengan kata lain *Bai' al-salam* adalah suatu jasa *pre-paid purchase of good.*[8]

Dalam pengertian sederhana, *bai' al-salam* berarti pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangk€an pembayaran dilakukan dimuka.[9]

Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang tidak ditetapkan ketika akad.[10]

Namun pada umumnya para pedagang tidak mengenal istilah "*Bai' al-salam*" hanya mengenal *Bai' al-salam* dengan istilah pesanan. Seperti halnya dalam transaksi perdagangan kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin, yang sudah sejak lama menggunakan transaksi perdagangan dengan jual beli *salam* (pesanan) sebagai alternatif jual beli. Karena jual beli pesanan dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan jual beli biasa. Dalam jual beli pesanan, biasanya para pedagang melayani pembelian dalam jumlah besar, sehingga keuntungan yang diharapkan bisa lebih besar dibanding jual beli biasa.

Kalau dalam jual beli biasa para pembeli cenderung membeli untuk keperluan pribadi, maka dalam jual beli pesanan para pembeli cenderung membeli untuk keperluan kelompok atau organisasi, sebagian besar lainnya untuk dijual

---

[8] Habib Najir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah.* (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 315.

[9] M. Syafi'i, *op. cit*, h. 108.

[10] Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 26.

kembali. Dengan begitu keuntungan para pedagang kain bisa berlipat ganda dan mendapat untung dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Walaupun resiko kerugian yang didapat juga lebih besar dibanding jual beli biasa.

Pada kenyataannya, istilah *bai' al-salam* (pesanan) masih asing dikalangan para pedagang kain dan pembeli, seperti pengertian apa itu *bai' al-salam* dan tata cara *bai' al-salam* yang benar. Padahal tanpa disadari para pedagang kain dan pembeli kain telah banyak menerapkan transaksi jual beli kain dalam bentuk jual beli pesanan (*bai' al-salam*) karena dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya perekonomian umat Islam.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis tentang penerapan *bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin, selain keuntungan yang didapat dalam menjalankan transaksi perdagangan dengan menggunakan *bai' al-salam*, disana juga terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian baik untuk pihak penjual maupun pihak pembeli.

Salah satunya adalah permasalahan dalam ketidaksesuaian barang pesanan yang datang dengan barang yang dipesan pihak pembeli. Contohnya: Pihak pembeli ingin membeli kain dengan merek Biotrend sebanyak 96 meter, no kain:13 kepada pihak penjual kain, tetapi kain yang ingin dibeli tersebut tidak tersedia dalam jumlah sebanyak itu, sehingga harus dipesan kepada pihak produsen (pihak ketiga) dengan membayar lunas, setelah disepakati harga dan pelunasan pembayaran pihak pembeli maka ditunggu oleh pihak pembeli dengan

jangka waktu yang telah ditentukan pihak penjual dan disepakati bersama dengan pihak pembeli.

Setelah kain yang dipesan telah datang dan siap diserahkan kepada pihak pembeli, terdapat permasalahan pada kain yang datang, yaitu tidak sesuai dengan kain yang dipesan Biotrend no 13, ternyata kain yang datang adalah Biotrend no 15. kesalahan ini terjadi disebabkan kelalaian atau ketidak cermatan dalam memesan kain yang ingin dijual atau yang telah dipesan pihak pembeli.

Dalam hal ini pihak pembeli boleh membatalkan pembelian, dengan kejadian ini pihak penjual mengalami kerugian yang cukup besar, karena pihak penjual tidak bisa mengembalikan barang pesanan berupa kain Biotrend no 15 tersebut kepada pihak produsen, dengan terpaksa pihak penjual kain menyimpan kain tersebut dan menunggu pihak konsumen yang lain yang ingin membeli kain tersebut.

Bertolak dari persoalan diatas dan mengingat pentingnya akad jual beli khususnya dalam *bai' al-salam*, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penerapan *Bai' al-salam* dalam Jual Beli Kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya transaksi *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin?
3. Resiko apa saja yang didapat dengan adanya transaksi *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.
2. Untuk menegetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya transaksi *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui resiko apa saja yang didapat dengan adanya transaksi *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari kekeliruan dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis berusaha memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan, yaitu berusaha menguraikan, melaksanakan dan menjalankan sesuatu pada perbuatan tertentu.[11] Dalam penelitian ini yang dimaksud

[11] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h., 87

adalah penggunaan *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.

2. *Bai' al-salam* adalah jual beli kain yang tidak tunai (kontan), perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[12] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pesanan yang menggunakan akad *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.
3. Jual beli, ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai serta ada unsur suka rela diantara kedua belah pihak.[13] Yang dimaksud jual beli dalam penelitian ini adalah jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.
4. Kain, yaitu suatu barang atau benda yang terlebih dahulu diproduksi atau dibuat menjadi barang tertentu seperti pakaian dan lain-lain.
5. Pasar adalah tempat kegiatan penjualan dan pembelian yang melayani transaksi jual beli.[14] Pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu pusat perdagangan yang terkenal di kota Banjarmasin yang bernama Pasar Ujung Murung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang fiqih.

---

[12] Hendi Suhendi, *op. cit.* h. 76.

[13] Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 26

[14] *Ibid.*, h. 18

2. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan fakultas syariah.

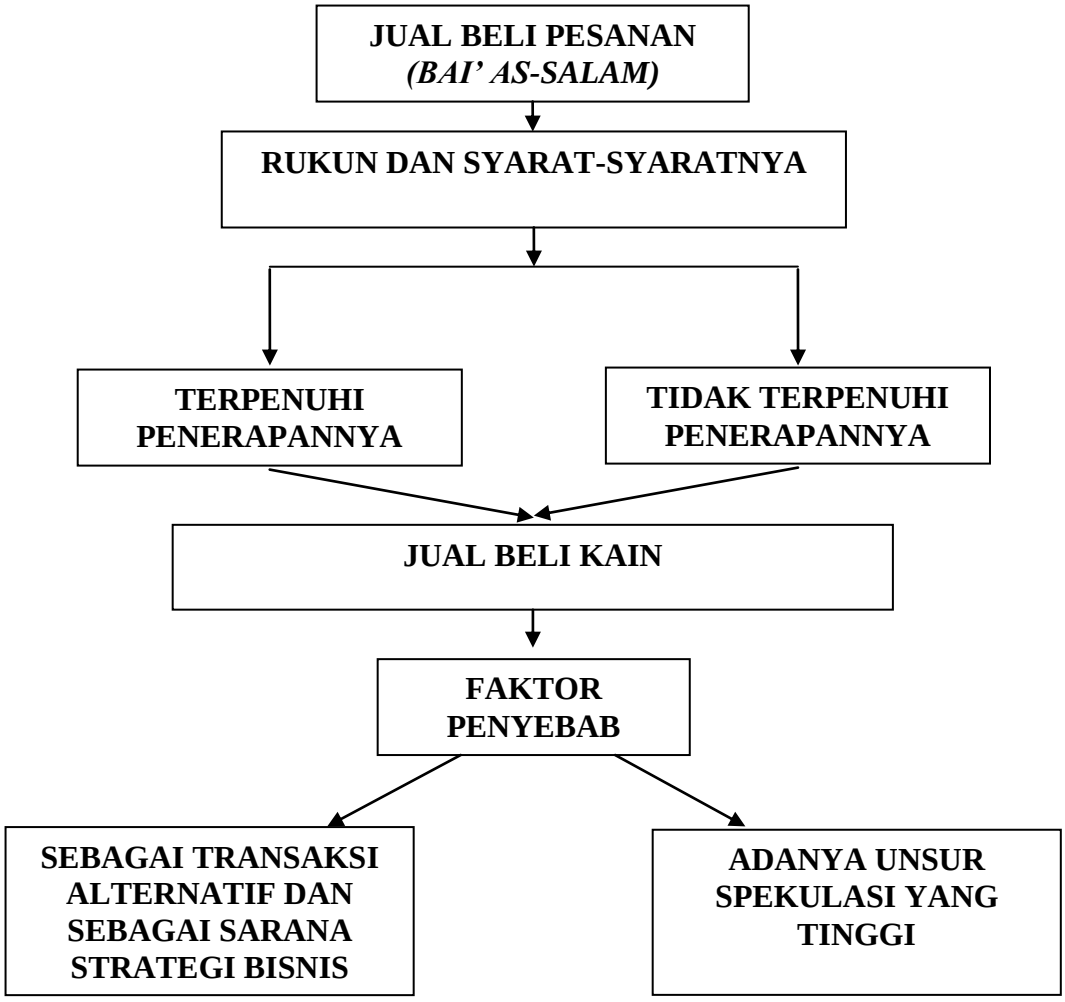
F. Kerangka Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tentang ekonomi Islam dari aspek bisnis, dalam penelitian ini konsep teori yang digunakan adalah mengacu kepada Fiqh Muamalah, karena yang dibahas dan diteliti adalah tentang jual beli yang merupakan kajian dalam Fiqh Muamalah, yakni jual beli *salam*, yang tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dibandingkan dengan jual-beli biasa pada lazimnya.

Dengan mengacu kepada konsep teori ini, nantinya akan dapat diketahui apakah objek yang diteliti, yakni tentang penerapan *Bai' al-salam* dalam jual beli kain dengan analisis yang mengacu kepada jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-salam*) dalam penelitian ini dapat terpenuhi atau tidak. Sehingga nantinya dapat diketahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya transaksi *Bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin

Adapun untuk menjelaskan dan mempertegas tentang objek yang diteliti, serta jalinan dan hubungannya satu dengan yang lain, penulis menjelaskan dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antar bagian secara sistematis sebagai berikut:

SKEMA.1.1 KERANGKA PEMIKIRAN



Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu,

maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[15]

Jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-salam*) memiliki rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dari jual beli biasa pada lazimnya, pada dasarnya transaksi ini dijadikan sebagai transaksi alternatif dan sebagai strategi dalam melakukan perdagangan kain, tetapi transaksi ini juga mempunyai manfaat dan risiko, dilihat dari segi risiko dihadapi melebihi jual beli biasa, karena transaksi ini memiliki unsur spekulasi yang tinggi.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian-penelitian yang terdahulu, berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, maka didapatkan beberapa penelitian-penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anshar yang berjudul "Praktik Jual Beli Pesanan dalam Perdagangan Perhiasan Emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin".[16] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yakni penulis meneliti 6 kasus jual beli pesanan (*Bai' al-ishtishna*) yang terjadi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Meskipun dalam penelitian saudara Anshar sama menitikberatkan pada "Jual Beli Pesanan" tetapi terdapat perbedaan objek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini lebih fokus tentang jual beli *Ishtisna* dan penerapannya di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, sedangkan penelitian yang diinginkan penulis

---

[15] *Ibid.*

[16] Anshar, *"*Praktik Juan Beli Pesanan dalam Perdagangan Perhiasan Emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin*". Skripsi*, (Banjarmasin: fakultas Syariah IAIN Antasari, 2007), t.d.

lakukan adalah lebih menitikberakan pada jual beli pesanan (*Bai' al-salam*) dan penerapannya di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.

Selain itu objek yag diteliti oleh saudara Anshar berhubungan dengan perdagangan emas di Pasar Sentra Antasari, sedangkan yang penulis teliti adalah mengangkat penerapan *bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar ujung Murung Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan Aspihani,[17] yang berjudul "Jual-beli *Salam* dan Permasalahannya di Pasar Martapura Kabupaten Banjar". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penulis meneliti 6 kasus jual beli *salam* yang terjadi di Pasar Martapura Kabupaten Banjar.

Dalam penelitian yang dilakukan Aspihani adalah penelitian yang menitiberatkan pada gambaran, penyebab dan akibat dari jual beli *salam* dan permasalahannya, serta tinjauan hukum Islamnya. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa jual beli *salam* di pasar Martapura pada umumnya bermasalah, yaitu tidak sesuainya antara spesifikasi barang yang dipesan dengan barang yang diterima (ukuran, kualitas, model dan waktu penyarahan), baik kesalahan dari pedagang maupun karena kesalahan pembeli.

Meskipun dalam penelitian ini sama menitikberatkan tentang jual beli pesanan (*Bai' al-salam*) tetapi terdapat perbedaan objek yang diteliti, dimana dalam penelitian terdahulu ini tentang Jual-beli *salam* dan Permasalahannya di Pasar Martapura Kabupaten Banjar, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah lebih menitikberatkan pada penelitian *bai' al-salam* dalam jual beli kain.

---

[17] Aspihani, "Jual-beli Salam dan Permasalahannyadi Pasar Martapura Kabupaten Banjar", *Skripsi*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2004), t.d.

Bagaimana penerapan *bai' al-salam* dalam jual beli kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin serta manfaat dan risiko yang akan dirasakan pedagang yang menerapkan *Bai' al-salam*.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antar bab saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusunan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari "latar belakang masalah" yang merupakan awal ditemukanya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai "rumusan masalah" penelitian di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang "tujuan penelitian" tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab/terselesaikan.

Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa "definisi operasional" yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat "kegunaan penelitian" bagi semua pihak yang

memerlukan pengetahuan dan wawasan baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat dan pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis juga berusaha menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain sebagai sebuah sketsa pemikiran teoritis dalam sebuah "kerangka pemikiran", serta disini penulis juga memuat "kajian pustaka" yang isinya tentang beberapa penelitian terdahahulu yang memiliki kemiripan dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian ini dengan berusaha menjelaskan aspek-aspek yang membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada. Dan tentunya yang terakhir dalam pendahuluan ini penulis juga memuat tentang "sistematika penulisan" yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar bab dan antar subtansi pembahasan secara umum.

Bab kedua sebagai pijakan dan landasan teori, yang terdiri dari pengertian jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-salam*), landasan, rukun dan syarat-syarat jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-salam*), skema dan faktor-faktor yang mendukung timbulnya transaksi jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-isthtisna'*) serta perbedaan antara jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-salam* dan *bai' al ishtisna*). Tentunya bab dua ini akan dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan penunjang untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail dalam bab empat

Bab ketiga metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari "jenis, sifat, pendekatan dan

lokasi penelitian", yaitu menjelaskan jenis, sifat dan pendekatan penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini dan di mana wilayah serta letak lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. "subjek dan objek penelitian", yakni yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan data mengenai objek yang akan diteliti dalam penelitiann ini, "data dan sumber data" dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang bersumber dari responden dan informan. "teknik pengumpulan data", terdiri dari observasi dan wawancara. **"**teknik pengolahan dan analisis data", yakni menggunakan editing, kategorisasi, dan interprestasi sedangkan "analisis data" secara deskriptif analitis yang mengacu kepada *Bai' al-salam* dalam bentuk uraian tulisan yang bertolak ukur pada landasan teori yaitu bab dua dan tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan-tahapan.

Bab keempat hasil penelitian dan analisis, data terdiri dari "hasil penelitian" tentang "deskripsi kasus-perkasus yang terdiri dari nama toko kain, identitas responden, profil dan gambaran bisnis jual beli kain, serta jual beli sistem pesanan dan contoh kasusnya, dan analisis data yang mengacu kepada *bai' al-salam* serta memuat tentang praktik jual beli pesanan dan faktor penyebab dan resiko dilakukannya transaksi *bai' al-salam* pada jual beli pesanan bagi pedagang kain di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.

Dimana bab empat ini merupakan bab yang utama dalam penelitian ini karena dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian

ini dituangkan, yang tentunya tidak terlepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab empat ini.

Bab kelima penutup, yaitu merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang terdiri dari simpulan dan saran, yakni memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian ini secara singkat, jelas dan padat.